



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sgt.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon pada tanggal 10 Januari 2019 ,telah mengajukan permohonan perceraian yang kemudian didaftar pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 23/Pdt.G/2019PA.Sgt., yang dalilnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 223/27/V/2015 tertanggal 15 Mei 2015;

Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sgt., Halaman 1 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediamanbersamadi RT 28 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Nopember tahun 2015, karena sejak bulan Nopember tahun 2015 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah lebih dari kemampuan pemohon;
 - Pemohon sudah berusaha lebih giat untuk bekerja akan tetapi hasil yang didapat belum juga cukup untuk Termohon;
 - Adanya pihak ketiga yaitu orang tua Termohon yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon danTermohon;
 - Orang tuaTermohon terkadang merendahkan Pemohon, karena Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2018 antara Pemohon danTermohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan September tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohondan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sgt., Halaman 2 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohonatas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengetiuntuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. MengabulkanPermohonanPemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepadaTermohon (**Termohon**) di hadapan siding Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Atau bila pengadilan menentukan lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, dan berdasarkan *relaas* Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tanggal 18 Januari 2019 dan 04 Februari 2019, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Termohon telah dilakukan secara sah, sehingga Termohon dinilai mengabaikan seluruh hak-haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sgt., Halaman 3 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya, dan atas permohonan tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 223/27/V/2015, atas nama **Pemohon** dan **Termohon**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, tanggal 15 Mei 2015. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Muara Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Sungai Gelam, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2018 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran tersebut dan mendengar Termohon mengeluh di depan Pemohon karena Pemohon berpenghasilan kecil, Termohon tidak bisa menerima itu;

Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sgt., Halaman 4 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang ini yang pergi dari rumah adalah Pemohon karena di usir oleh Termohon;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;
2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, status Pemohon sewaktu menikah adalah jejaka sedangkan Termohon berstatus janda punya anak;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Sungai Gelam;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2018 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkar adalah masalah ekonomi, Termohon minta uang lebih kepada Pemohon karena anak Termohon sudah beranjak dewasa sehingga kebutuhan semakin besar sedangkan Pemohon tidak mampu memberikan uang lebih;
 - Bahwa saksi sering mendengar pertengkar tersebut dan mendengar Termohon mengoceh di depan Pemohon karena Pemohon berpenghasilan kecil,Termohon tidak bisa menerima itu;
 - Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui ikut campur orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sgt., Halaman 5 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang ini yang pergi dari rumah adalah Pemohon karena di usir oleh Termohon;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan cerainya, serta mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk berita acara yang menjadi bahagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.) dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. Yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sgt., Halaman 6 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, adalah bahwa mulanya rumah tangga Pemohon bersama Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan November 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon meminta lebih nafkah dari kemampuan Pemohon, Termohon terkadang merindah Pemohon karena tidak bisa memenuhi kehendak Termohon, dan ikut campur pihak ketiga yaitu orang tua Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, usaha damai sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi bernama **Saksi 1 dan Saksi 2**

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Mei 2015;

Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sgt., Halaman 7 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi-saksi mengetahui pertengkaran tersebut;
3. Penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon meminta nafkah lebih kepada Pemohon diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering merindah Pemohon, Termohon suka melawan jika dinasihati oleh Pemohon, ikut campurnya pihak ketiga dalam rumah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon lebih mendengar kata orang tuanya dari kata Pemohon;
4. Sejak lebih kurang 6 bulan lamanya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tanggal 15 Mei 2015 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 223/27/IV/2015;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selama 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;
3. Sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, sudah diusahakan damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasar dalil-dalil diatas Majelis Hakim sepakat mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sgt., Halaman 8 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, maka petitum permohonan Pemohon memberi izin menjatuh talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal. 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 *Masehi* bersamaan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*. oleh kami Dra.Emaneli, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Patimah, M.Sy. dan Mhd. Syukri Adly,S.H.I., M.A. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, pada kegiatan sidang diluar gedung bertempat di Kantor Kepala Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam oleh Ketua Majelis beserta

Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sgt., Halaman 9 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Ismiatun,S.Pd, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. SITI PATIMAH. M.Sy.

Dra.Emaneli, M.H.

Hakim Anggota

Mhd. Syukri Adly,S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Ismiatun,S.Pd., M.H.

perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 450.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sgt., Halaman 10 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)